



PUTUSAN

Nomor 124/Pid.B/2024/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SUGENG;
2. Tempat lahir : Banyuwangi;
3. Umur / tanggal lahir : 49 Tahun / 11 Juni 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Alamat : Dsn. Kaliputih, RT. 03, RW. 01, Desa
Kembiritan, Kec. Genteng, Kab.
Banyuwangi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Sugeng ditangkap tanggal 26 Januari 2024;

Terdakwa Sugeng ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Mei 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 124/Pid.B/2024/PN Byw tanggal 3 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 124/Pid.B/2024/PN Byw tanggal 3 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUGENG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pertolongan Jahat atau Penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUGENG berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (Enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah putih, No.pol :P-3476-QAC, noka : MHQJFW6GK439080, nosin : JFWE44882;Dikembalikan kepada saksi KADEK IVAN INDRA RESNAWAN;
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan penuntut umum, nomor: PRINT-841/M.5.21.3/Eoh.2/03/2024 tanggal 3 April 2024 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SUGENG pada hari Jumat, tanggal 03 Maret 2024, sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2024, bertempat di rumah terdakwa di Dsn. Kaliputih, RT. 03, RW. 01 Desa Kembiritan, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, telah membeli, menyewa, menukar, menerima

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa dari hasil kejahatan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya saksi SUMARDIONO alias PETUR (Terdakwa dilakukan penuntutan secara terpisah) datang ke rumah terdakwa dan menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah putih, No.pol :P-3476-QAC, noka : MHQJFW6GK439080, nosin : JFWE44882 tanpa dilengkapi dengan Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor dan tanpa ada STNKnya, saat itu Saksi SUMARDIONO als PETUR mengatakan bahwa sepeda motor tersebut aman, dalam kondisi bagus dan harga murah dibawah harga pasaran. Selanjutnya terdakwa bernegosiasi tentang harga yang mana Saksi SUMARDIONO als PETUR tersebut menawarkan harga Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) sedangkan terdakwa menawar dengan harga sebesar Rp 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), dengan harga tersebut selanjutnya saksi SUMARDIONO als PETUR bersedia menjual kepada Terdakwa lalu terdakwa menyerahkan uang Rp. 1.800.000,- (Satu juta delapan ratus ribur rupiah) kepada saksi SUMARDIONO alias PETUR;

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli sepeda motor kepada saksi SUMARDIONO alias PETUR untuk dipakai sendiri;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Kadek Ivan Indra Resnawan mengalami kerugian lebih kurang Rp. 12.000.000,- (Dua belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Supriatmiko, S.H., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik secara keturunan maupun karena perkawinan;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Brigadir P. Pebrian Putra Y, S.H., yang merupakan rekan satu tim di Polresta Banyuwangi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa SUGENG

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin UNTUNG yang melakukan tindak pidana memiliki barang yang di duga hasil dari tindak pidana kejahatan berupa sepeda motor yang telah di curi oleh Sumardiono Als. Petur (Terdakwa dilakukan penuntutan secara terpisah) terjadi pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekira pukul 20.00 Wib di depan teras garasi warung kopi milik Afandi dengan alamat Dsn. Gempoldampit, Ds. Kedungwungu, Kec. Tegaldlimo, Kab. Banyuwangi;

- Bahwa kronologis penangkapan terhadap pelaku pencurian dengan pemberatan atas nama Sumardiono Als. Petur yaitu awalnya berdasarkan Laporan polisi Nomor : LP.B/3/I/2024/SPKT/POLSEK TEGALDLIMO/ POLRESTA BANYUWANGI/POLDA JAWA TIMUR, tanggal 24 Januari 2024 selanjutnya saksi bersama tim Polresta Banyuwangi menindak lanjuti Laporan Polisi tersebut dengan melakukan penyelidikan terkait adanya peristiwa pencurian dengan pemberatan barang berupa sepeda motor tersebut. Setelah dilakukan penyelidikan didapati hasil bahwa diduga terdapat seseorang yang dicurigai melakukan pencurian di daerah masuk Ds. Kedungwungu, Kec. Tegaldlimo, Kab. Banyuwangi;
- Bahwa pada Hari Jumat, tanggal 26 Januari 2024 sekira pukul 04.00 Wib saksi dan tim Polresta Banyuwangi berhasil mengamankan seseorang yang diduga menguasai barang hasil kejahatan/pencurian yakni Sumardiono Als. Petur ditempat tinggalnya yang beralamat di Dsn Krajan Rt 04 Rw. 10, Ds. Kedungringin, Kec. Muncar, Kab. Banyuwangi. Setelah diinterogasi didapati hasil bahwa Sumardiono Als. Petur telah melakukan pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk merk Honda Scoopy, warna merah putih, tahun 2016, nopol : P-3476-QAC di daerah Ds. Kedungwungu, Kec. Tegaldlimo, Kab. Banyuwangi namun sepeda motor tersebut telah laku terjual kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi bersama tim menuju ketempat dimana Terdakwa berada dengan ditunjukan lokasinya oleh Sumardiono Als. Petur. Selanjutnya pada hari yang sama yaitu Hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekira pukul 07.00 Wib, saksi bersama tim Polresta Banyuwangi berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dirumahnya dengan alamat Dusun kaliputih, RT.3/Rw.1, Ds. Kembiritan, Kec. Genteng, Kabupaten Banyuwangi yang didapati menguasai barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk merk Honda Scoopy, warna merah putih, tahun 2016, nopol : P-3476-QAC, bernomor rangka MH1JFW116GK439080 dan Nomor mesin JFW1E1441882. kemudian saksi bersama tim membawa Sumardiono Als.

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petur dan Terdakwa beserta barang bukti ke Polresta Banyuwangi untuk proses hukum lanjut;

- Bahwa barang bukti yang berhasil disita dari Terdakwa yaitu 1 (satu) sepeda motor Honda Scoopy, warna merah putih, Nopol P-3476-QAC tahun pembuatan 2016, Noka: MH1JFW116GK439080, Nosin: JFW1E1441882;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah bermaksud untuk mendapatkan keuntungan dengan cara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

2. Saksi Kadek Ivan Indra Resnawan, dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sehubungan dengan tindak pidana pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh orang lain secara melawan hukum terjadi Pada hari Jum'at tanggal 03 Maret 2023, diketahui sekira pukul 20.00 wib di rumahnya di Dsn. Gempoldampit, Ds. Kedungwungu, Kec. Tegaldlimo, Kab. Banyuwangi;
- Bahwa barang yang diambil oleh orang lain yaitu Satu unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah putih, tahun 2016, Nopol : P-3476-QAC, Noka :MH1JFW116GK439080, Nosin : JFW1E1441882 yang merupakan milik Saksi;
- Bahwa bukti kepemilikan yang di miliki atas barang-barang yang yang diambil oleh orang lain adalah BPKB dan STNK Sepeda motor Honda Scoopy warna merah putih, tahun 2016, Nopol: P-3476-QAC, Noka: MH1JFW116GK439080, Nosin : JFW1E1441882;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengambil sepeda motor milik saksi;
- Bahwa pelaku melakukan pencurian sepeda motor milik saksi dengan menyalakan sepeda motor tersebut yang mana kunci kontaknya masih tertancap di lubang kontaknya sehingga pelaku dengan mudah mencuri kendaraan bermotor milik saksi. Selanjutnya saksi I melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tegaldlimo guna proses lanjut;
- Bahwa pelaku dalam mengambil barang milik saksi tersebut tidak meminta izin sebelumnya kepada saksi;
- Bahwa kerugian material yang di alami oleh saksi sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

3. Saksi Sumardiono Als. Petur Bin Saimin, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah melakukan pencurian sepeda motor;
- Bahwa saksi pernah di hukum dalam perkara Narkotika pada tahun 2015 dan di vonis oleh pengadilan negeri Banyuwangi selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 Januari 2024 sekira pukul 04.00 Wib didalam rumah Dani Dsn Krajan Desa Kedungasri, Kec. Tegaldlimo Kab. Banyuwangi saksi di tangkap oleh pihak Kepolisian sehubungan dengan telah melakukan pencurian sepeda motor;
- Bahwa kendaraan yang saksi curi adalah Sepeda motor Honda Scoopy warna merah putih, tahun 2016, Nopol: P-3476-QAC, Noka: MH1JFW116GK439080, Nosin : JFW1E1441882;
- Bahwa pada saat melakukan tindak pidana pencurian saksi bersama Mbah Pedet (DPO) saat ini Mbah Pedet melarikan diri dan saksi tidak ketahui keberadaannya sedangkan ciri-ciri Mbah Pedet berjenis kelamin laki-laki, Usia \pm 49 tahun, agama islam, Tinggi badan 160 cm, berperawakan kurus, kulit sawo matang, berambut pendek, yang bertempat tinggal di Desa Sumber beras, Kec Muncar Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa sarana yang di gunakan untuk melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan adalah 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha R15, warna hitam, dengan Noka: MH32PK001EK040950, Nosin: 2PK041001
- Bahwa saksi memiliki peran merencanakan pencurian, membonceng Mbah Pedet saat mencari sasaran sepeda motor yang akan di curi, mengawasi keadaan dan kondisi sekitar tempat sasaran, melakukan penjualan sepeda motor hasil curian. Sedangkan peran Mbah Pedet merencanakan pencurian, melakukan pencurian sepeda motor;
- Bahwa dalam melakukan pencurian sepeda motor dengan cara pada hari jum'at tanggal 03 Maret 2023 sekira pukul 17.00 Wib saksi bersama Mbah Pedet (DPO) merencanakan untuk melakukan pencurian sepeda motor di wilayah Desa Kedungsari Kec. Tegaldlimo Kab Banyuwangi, lalu saksi bersama Mbah Pedet berboncengan mengendarai kendaraan saksi yakni 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha R15, warna hitam, Noka Noka : MH32PK001EK040950, Nosin : 2PK041001 untuk mencari sasaran, sesampainya di Desa Kedungsari Kec. Tegaldlimo, saksi bersama Mbah Pedet melihat 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy dengan Nopol P-3476-QAC yang kontakannya masih tertancap di lubang kontakannya. karena saksi melihat situasi aman, saksi menurunkan Mbah Pedet untuk segera

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil kendaraan Honda scoopy yang kontakannya masih tertancap di lubang kontakannya tersebut, setelah Mbah Pedet berhasil mengambil 1 (satu) unit Honda Scoopy tersebut lalu saksi bersama Mbah Pedet langsung mengendarai kendaraan menjauh dari tempat tersebut. Sesampinya di pertengahan sawah saksi mencoba menawarkan kendaraan tersebut kepada Terdakwa, dengan harga yang saksi dan Mbah Pedet sepakati tersebut sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), dengan harga yang terjangkau tersebut, Terdakwa bersedia sehingga saksi segera mengantarkan 1 (satu) unit Honda Scoopy nopol P-3476-QAC ke rumah Terdakwa yang beralamat di dsn Kaliputih Rt. 03/Rw. 01 Desa Kembiritan Kec Genteng. Kab Banyuwangi;

- Bahwa setelah adanya pembayaran 1 (satu) unit kendaraan tersebut sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) selesai, langsung saksi meninggalkan kendaraan tersebut di rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2007 di Banyuwangi;
- Bahwa saksi tidak menjelaskan tentang asal usul Sepeda motor Honda Scoopy warna merah putih, tahun 2016, Nopol : P-3476-QAC, Noka: MH1JFW116GK439080, Nosin: JFW1E1441882 yang dijual kepada Terdakwa;
- Bahwa uang yang merupakan uang hasil penjualan sepeda motor Scoopy hasil curian sudah habis saksi pergunakan untuk kebutuhan hidupnya;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa dalam melakukan pencurian sepeda motor tersebut untuk mendapatkan keuntungan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa sehubungan dengan telah membeli sepeda motor yang merupakan barang hasil kejahatan / pencurian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jum'at tanggal 26 Januari 2024 sekira pukul 07.00 Wib di rumah Terdakwa masuk Dusun kaliputih, RT. 3/Rw. 1, Ds. Kembiritan, Kec. Genteng, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa pada hari tanggal Terdakwa lupa sekitar Juli 2023 sekira pukul 15.30 Wib Sumardiono Als. Petur Bin Saimin datang ke rumah Terdakwa di

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun kaliputih, RT.3/Rw.1, Ds. Kembiritan, Kec. Genteng, Kabupaten Banyuwangi lalu Sumardiono berkata kepada Terdakwa bahwa ada sepeda motor harga murah, apakah Terdakwa mau membeli dengan harga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa tidak memiliki uang segitu jika bersedia Terdakwa mampu membeli dengan harga Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan kesepakatan bersama sehingga Sumardiono bersedia untuk menjual selanjutnya Terdakwa menerima 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah putih, No.pol :P-3476-QAC, noka : MHQJFW6GK439080, nosin : JFWE44882 dan Terdakwa pakai sendiri sepeda motor tersebut;

- Bahwa dalam membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah putih, No.pol :P-3476-QAC, noka : MHQJFW6GK439080, nosin : JFWE44882 tidak ada STNK sepeda motor tersebut dan BPKB sepeda motor serta tidak ada kwitansi atau nota pembelian sepeda motor tersebut;
- Bahwa kondisi sepeda motor Honda Scoopy warna merah putih, No.pol :P-3476-QAC, noka : MHQJFW6GK439080, nosin : JFWE44882 pada saat Terdakwa membelinya masih dalam keadaan bagus dan bisa digunakan;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sumardiono mulai tahun 2007 karena teman alm kakak Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Sumardiono;
- Bahwa apabila kendaraan tersebut di lengkapi dengan dokumen yang SAH harganya sebesar Rp10.000.000,-;
- Bahwa Terdakwa sepatutnya memang harus menduganya bahwa sepeda motor tersebut diperoleh dari hasil kejahatan, tetapi karena Sumardiono menjualnya dengan harga yang murah dan akhirnya Terdakwa tidak memperdulikan asal-usulnya sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa menyerahkan uang kepada Sumardiono sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kondisi sepeda motor tersebut tidak ada BPKB dan STNKnya karena Terdakwa membutuhkan sepeda motor tersebut untuk terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (A de Charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah putih, No. pol :

P-3476-QAC, noka : MHQJFW6GK439080, nosin : JFWE44882;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jum'at tanggal 26 Januari 2024 sekira pukul 07.00 Wib di rumah Terdakwa masuk Dusun kaliputih, RT. 3/Rw. 1, Ds. Kembiritan, Kec. Genteng, Kabupaten Banyuwangi karena tindak pidana telah membeli sepeda motor yang merupakan barang hasil kejahatan / pencurian;
2. Bahwa awalnya pada hari tanggal Terdakwa lupa sekitar Juli 2023 sekira pukul 15.30 Wib Sumardiono Als. Petur Bin Saimin datang ke rumah Terdakwa di Dusun kaliputih, RT.3/Rw.1, Ds. Kembiritan, Kec. Genteng, Kabupaten Banyuwangi lalu Sumardiono berkata kepada Terdakwa bahwa ada sepeda motor harga murah, apakah Terdakwa mau membeli dengan harga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa tidak memiliki uang segitu jika bersedia Terdakwa mampu membeli dengan harga Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan kesepakatan bersama sehingga Sumardiono bersedia untuk menjual selanjutnya Terdakwa menerima 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah putih, No.pol :P-3476-QAC, noka : MHQJFW6GK439080, nosin : JFWE44882 dan Terdakwa pakai sendiri sepeda motor tersebut;
3. Bahwa dalam membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah putih, No.pol :P-3476-QAC, noka : MHQJFW6GK439080, nosin : JFWE44882 tidak ada STNK sepeda motor tersebut dan BPKB sepeda motor serta tidak ada kwitansi atau nota pembelian sepeda motor tersebut. Kondisi sepeda motor Honda Scoopy tersebut pada saat Terdakwa membelinya masih dalam keadaan bagus dan bisa digunakan;
4. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sumardiono mulai tahun 2007 karena teman alm kakak Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Sumardiono;
5. Bahwa apabila kendaraan tersebut di lengkapi dengan dokumen yang SAH harganya sebesar Rp10.000.000,-;
6. Bahwa Terdakwa sepatutnya memang harus menduganya bahwa sepeda motor tersebut diperoleh dari hasil kejahatan, tetapi karena Sumardiono menjualnya dengan harga yang murah dan akhirnya Terdakwa tidak

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Byw



memperdulikan asal-usulnya sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa menyerahkan uang kepada Sumardiono sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kondisi sepeda motor tersebut tidak ada BPKB dan STNKnya karena Terdakwa membutuhkan sepeda motor tersebut untuk terdakwa gunakan sendiri;

7. Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut diatas mempertimbangkan Pasal 480 ke- 1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;
3. Unsur diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa benda diperoleh dari hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud oleh Undang-Undang sebagai unsur "Barang Siapa" yaitu orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan Terdakwa Sugeng yang identitas lengkapnya termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan hakim dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana (tidak termasuk dalam pasal 44 dan 45 KUHP);



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Barang Siapa dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan "membeli" adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, "menyewa" adalah memakai sesuatu dengan membayar uang sewa, "menukar" adalah mengganti dengan yang lain, "menerima" adalah mengambil (mendapat, menampung) sesuatu yang dikirimkan dan sebagainya, "menjual" adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, "mengangkut" adalah memuat dan membawa sesuatu, "menyimpan" adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang dan sebagainya, "menyembunyikan" adalah sengaja tidak memperlihatkan sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jum'at tanggal 26 Januari 2024 sekira pukul 07.00 Wib di rumah Terdakwa masuk Dusun kaliputih, RT. 3/Rw. 1, Ds. Kembiritan, Kec. Genteng, Kabupaten Banyuwangi karena tindak pidana telah membeli sepeda motor yang merupakan barang hasil kejahatan / pencurian;

Bahwa awalnya pada hari tanggal Terdakwa lupa sekitar Juli 2023 sekira pukul 15.30 Wib Sumardiono Als. Petur Bin Saimin datang ke rumah Terdakwa di Dusun kaliputih, RT.3/Rw.1, Ds. Kembiritan, Kec. Genteng, Kabupaten Banyuwangi lalu Sumardiono berkata kepada Terdakwa bahwa ada sepeda motor harga murah, apakah Terdakwa mau membeli dengan harga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa tidak memiliki uang segitu jika bersedia Terdakwa mampu membeli dengan harga Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan kesepakatan bersama sehingga Sumardiono bersedia untuk menjual selanjutnya Terdakwa menerima 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah putih, No.pol :P-3476-QAC, noka : MHQJFW6GK439080, nosin : JFWE44882 dan Terdakwa pakai sendiri sepeda motor tersebut. Dalam membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah putih, No.pol :P-3476-QAC, noka : MHQJFW6GK439080, nosin : JFWE44882 tidak ada STNK sepeda motor tersebut dan BPKB sepeda motor serta tidak ada kwitansi atau nota pembelian sepeda motor tersebut. Kondisi sepeda motor Honda Scoopy tersebut pada



saat Terdakwa membelinya masih dalam keadaan bagus dan bisa digunakan. apabila kendaraan tersebut di lengkapi dengan dokumen yang SAH harganya sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Terdakwa sepatutnya memang harus menduganya bahwa sepeda motor tersebut diperoleh dari hasil kejahatan, tetapi karena Sumardiono menjualnya dengan harga yang murah dan akhirnya Terdakwa tidak memperdulikan asal-usulnya sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa menyerahkan uang kepada Sumardiono sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kondisi sepeda motor tersebut tidak ada BPKB dan STNKnya karena Terdakwa membutuhkan sepeda motor tersebut untuk terdakwa gunakan sendiri;

Terdakwa kenal dengan Sumardiono mulai tahun 2007 karena teman alm kakak Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Sumardiono;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas menurut Majelis Hakim Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa benda diperoleh dari hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “diperoleh karena kejahatan” yaitu Terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa, akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai), bahwa barang itu barang “gelap” bukan barang yang “terang”, hal ini dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu, misalnya dibeli dibawah harga, dibeli pada waktu malam secara bersembunyi yang menurut ukuran ditempat itu memang mencurigakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang yang diperoleh dari kejahatan yaitu barang yang diperoleh dari tindak pidana pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan dan lain-lain;

Menimbang, bahwa tindak pidana penadahan yang diatur dalam Pasal 480 ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ini merupakan tindak pidana formil, yang mana tindak pidana tersebut tidak mempersoalkan akibat dari tindakan itu sehingga ada tidaknya pihak lain yang dirugikan bukanlah unsur yang menentukan, dimana hal ini ditegaskan pula melalui Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 79 K/Kr/1958 tanggal 09 Juli 1958 yang menyatakan bahwa “tidak ada peraturan yang mengharuskan untuk lebih dahulu menuntut dan menghukum orang yang mencuri sebelum menuntut dan menghukum orang



yang menadahi” dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 126 K/Kr/1969 tanggal 29 November 1972 yang menjelaskan, “pemeriksaan tindak pidana penadahan tidak perlu menunggu adanya keputusan mengenai tindak pidana yang menghasilkan barang-barang tadahan yang bersangkutan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jum'at tanggal 26 Januari 2024 sekira pukul 07.00 Wib di rumah Terdakwa masuk Dusun kaliputih, RT. 3/Rw. 1, Ds. Kembiritan, Kec. Genteng, Kabupaten Banyuwangi karena tindak pidana telah membeli sepeda motor yang merupakan barang hasil kejahatan / pencurian;

Bahwa awalnya pada hari tanggal Terdakwa lupa sekitar Juli 2023 sekira pukul 15.30 Wib Sumardiono Als. Petur Bin Saimin datang ke rumah Terdakwa di Dusun kaliputih, RT.3/Rw.1, Ds. Kembiritan, Kec. Genteng, Kabupaten Banyuwangi lalu Sumardiono berkata kepada Terdakwa bahwa ada sepeda motor harga murah, apakah Terdakwa mau membeli dengan harga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa tidak memiliki uang segitu jika bersedia Terdakwa mampu membeli dengan harga Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan kesepakatan bersama sehingga Sumardiono bersedia untuk menjual selanjutnya Terdakwa menerima 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah putih, No.pol :P-3476-QAC, noka : MHQJFW6GK439080, nosin : JFWE44882 dan Terdakwa pakai sendiri sepeda motor tersebut. Dalam membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah putih, No.pol :P-3476-QAC, noka : MHQJFW6GK439080, nosin : JFWE44882 tidak ada STNK sepeda motor tersebut dan BPKB sepeda motor serta tidak ada kwitansi atau nota pembelian sepeda motor tersebut. Kondisi sepeda motor Honda Scoopy tersebut pada saat Terdakwa membelinya masih dalam keadaan bagus dan bisa digunakan. apabila kendaraan tersebut di lengkapi dengan dokumen yang SAH harganya sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Terdakwa sepatutnya memang harus menduganya bahwa sepeda motor tersebut diperoleh dari hasil kejahatan, tetapi karena Sumardiono menjualnya dengan harga yang murah dan akhirnya Terdakwa tidak memperdulikan asal-usulnya sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa menyerahkan uang kepada Sumardiono sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kondisi sepeda motor tersebut tidak ada BPKB dan STNKnya karena Terdakwa membutuhkan sepeda motor tersebut untuk terdakwa gunakan sendiri;



Terdakwa kenal dengan Sumardiono mulai tahun 2007 karena teman alm kakak Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Sumardiono;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas menurut Majelis Hakim Unsur diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa benda diperoleh dari hasil kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 480 ke- 1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal – hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari aspek kejiwaan Terdakwa ternyata sepanjang pengamatan dan penglihatan Hakim, Terdakwa tidaklah menderita gangguan kejiwaan atau depresi mental, hal mana tersirat selama persidangan dalam hal Terdakwa menjawab setiap pertanyaan Hakim, begitu pula dari aspek fisik, ternyata Terdakwa tidak ada menderita sesuatu penyakit sehingga secara yuridis Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat untuk menjatuhkan pidana yang dapat memberikan pembelajaran bagi Terdakwa agar kelak dikemudian hari Terdakwa tidak melakukan lagi perbuatan yang dapat dipidana sehingga dapat memperbaiki dirinya dan menjauhkan diri dari perbuatan yang melanggar norma-norma hukum sehingga menjadi pribadi yang lebih baik;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah putih, No.pol :P-3476-QAC, noka : MHQJFW6GK439080, nosin : JFWE44882 yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disita dari Terdakwa maka barang bukti tersebut terbukti milik saksi korban maka dikembalikan kepada saksi Kadek Ivan Indra Resnawan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa sebelumnya pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa merasa menyesal dan merasa bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 480 ke- 1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Sugeng tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sugeng oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah putih, No.pol :P-3476-QAC, noka : MHQJFW6GK439080, nosin : JFWE44882;Dikembalikan kepada saksi KADEK IVAN INDRA RESNAWAN;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024, oleh I Wayan Sukradana, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Firlando, S.H., dan I Gede Purnadita, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2024 oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh Soeprijadi, S.H.,
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, serta dihadiri oleh I
Ketut Gde Dame Negara, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Firlando, S.H.,

I Wayan Sukradana, S.H.,M.H.,

I Gede Purnadita, S.H.,

Panitera Pengganti;

Soeprijadi, S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)